

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi karena termasuk kebutuhan pokok manusia yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 47, bahwa upaya kesehatan dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Salah satu perwujudan dari kegiatan tersebut adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Selain itu,

Puskesmas juga merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014). Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2014).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu dengan adanya Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara terbatas yang meliputi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat berada di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Salah satu cara untuk menerapkan pelayanan kefarmasian dalam dunia kerja, maka para calon Apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas

Tambakrejo menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 sampai dengan 3 Desember 2016.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tambakrejo adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (*professional*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pengalaman kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan professional untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.